

POLITIK HUKUM PENGANGUKATAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Mas Subagyo Eko Prasetyo
Universitas Nasional, Jakarta
maseko@civitas.unas.ac.id

Abstrak

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diterapkan terhadap Korporasi berimplikasi dengan semakin hati-hatinya perusahaan untuk melakukan perbuatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup karena dapat dipidanakan. Timbulnya pencemaran lingkungan yang berkembang menjadi sengketa lingkungan hidup, apabila ada pihak yang menderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau doktrinal dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui proses perdata tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu Pasal 1243 dan 1365 serta penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur administratif terdapat pada pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan penyelesaian kasus sengketa lingkungan melalui proses pidana. *Strict Liability*, *Vicarious Liability* dan *Corporate Organ* dapat juga diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup melalui buruh/ pekerjanya dan juga pemimpin kegiatan tersebut apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi serta PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Korporasi, *Vicarious Liability*, *Strict Liability*, *Corporate Organ*

Abstract

The form of responsibility for criminal acts of pollution and environmental damage applied to corporations has implications for companies being more careful in committing acts of pollution and environmental damage because they can be criminalized. The emergence of environmental pollution that develops into environmental disputes, if there are parties who suffer or the victim feels aggrieved because of environmental pollution. This research is a normative legal research that is descriptive or doctrinal using secondary data types. In this study, the data collection technique used was literature study, which is the collection of secondary data that has something to do with the problem to be studied. Furthermore, the data obtained is then studied, classified, and further analyzed in accordance with the objectives and research problems. The form of accountability in resolving environmental disputes through a civil process is stated in the Civil Code (KUHPer), namely Articles 1243 and 1365 and settlement of environmental disputes through administrative channels is contained in article 76 paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 and settlement of environmental dispute cases through a criminal process. Strict Liability, Vicarious Liability and Corporate Organ can also be applied to ensnare corporations that commit environmental crimes through their workers / workers and also the leaders of these activities if the acts are committed by, for and on behalf of the corporation and PERMA No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations.

Keywords : *Environmental Law*, *Corporations*, *Vicarious Liability*, *Strict Liability*, *Corporate Organ*

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia selama kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menempatkan sektor ekonomi sebagai tumpuan kelangsungan gerak dinamika roda perekonomian bangsa. Sektor ekonomi tersebut, salah satunya mengandalkan sektor industri sebagai pilar penyangga. Sehingga proses modernisasi mengarah pada percepatan industrilisasi, agar terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan industri mulai menjadi perhatian masyarakat secara serius karena dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan karena menggunakan bahan baku yang tidak dapat dipulihkan, menggunakan bahan baku yang dapat merusak ekosistem dan membuang limbah yang dapat mencemari lingkungan hidup. Kegiatan industri dapat memberikan dampak langsung, disamping juga memberikan dampak tak langsung. Dikatakan dampak langsung apabila akibat kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung bersifat positif memang diharapkan. Akan tetapi, dampak tak langsung yang bersifat negatif yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung yang bersifat negatif akibat kegiatan industri, dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran darat. Kegiatan pencemaran tersebut diatas mengurangi daya dukung alam (Wardhana, 2004). Pembuangan limbah tanpa melakukan proses pengolahan terlebih dahulu karena adanya unsur kelalaian dan kesengajaan merupakan awal petaka bagi pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan industri selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, limbah tersebut juga berpotensi menimbulkan gangguan bagi kesehatan manusia dan gangguan estetika. Secara umum dampak limbah industri dapat terjadi secara langsung dirasakan oleh manusia maupun secara tidak langsung yaitu terjadinya kerusakan lingkungan yang akhirnya berdampak terhadap manusia.¹

Kehidupan manusia selalu bergantung dengan lingkungan yang abadi sekitarnya, tanpa terkecuali. Manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan, begitu juga sebaliknya, karena sumber kehidupan manusia ada dalam lingkungan (alam) dan manusia lah yang mengelola lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sudah diatur ketentuan bahwa. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera baik lahir dan batin, serta bertempat tinggal dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Ini berarti bahwa negara telah menjamin setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia berhak mendapat lingkungan hidup yang baik, karena lingkungan yang sehat salah satu faktor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.²

Berdasarkan PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Pengelolaan limbah rumah sakit di Indonesia tergolong pada kategori masih belum baik. Hal ini terlihat dari di Indonesia presentase limbah medis mencapai 23,3%, melakukan pewadahan 20,5% dan pengangkutan 72,7%. Sedangkan untuk pengelolaan limbah dengan insenerator untuk limbah infeksius 62%, limbah sitotoksin 51,1%, limbah radioaktif di Batam 37%. Padahal berdasarkan kriteria WHO, pengelolaan limbah rumah sakit yang baik bila presentase limbah medis sebesar 15%. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.⁷ Dalam penilaian PROPER terdapat 7 tingkatan yang dinilai berdasarkan penilaian tata kelola air, kerusakan lahan, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan pelaksanaan AMDAL.⁸ penilaian PROPER terdapat tingkatan yaitu untuk yang paling rendah hitam, merah, biru, hijau dan emas. Kriteria peringkat PROPER kandidat emas dapat dicapai apabila telah memperoleh

¹ Dodit Ardiatma, Ariyanto, *Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT.Tokai Rubber Auto Hose Indonesia, Jurnal Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan*, Vol.6, No.2, 2019, hlm.8

² Rahmadi. *Hukum lingkungan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.hlm.11

peringkat hijau 2 (dua) kali berturut-turut dan dipilih sebagai kandidat peringkat emas pada penilaian tahun berjalan.³

Sementara di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup tidak hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan, tetapi juga pemerintah daerah serta lapisan masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan tersebut. Di dalam pengelolaan lingkungan tersebut tentu perlu adanya pengawasan lingkungan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan, di mana pengawasan pengelolaan lingkungan tersebut merupakan instrumen penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif yaitu berupa cara pencegahan bagi upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁴

Terkait dengan hal di atas, pengelolaan lingkungan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun. Di mana pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (yang selanjutnya disebut LB3) menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), yaitu semua jenis limbah yang bersifat padat, cair, maupun gas, selain limbah radioaktif, limbah infeksius, dan limbah kimia yang karena aktivitas kimianya atau dengan kata lain sifat racun yang dimilikinya, mudah meledak jika terkena limbah lainnya, dan sifat lainnya yang dapat mengganggu kesehatan atau lingkungan sekitar, baik secara langsung ataupun tidak langsung (karena tercampur dengan limbah lainnya).⁵

Terkadang alat-alat medis yang digunakan oleh pemberi pelayanan kesehatan baik dari rumah sakit, puskesmas, maupun klinik pribadi untuk mengobati pasiennya tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun, ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan apabila setelah digunakan alat-alat medis tersebut tidak dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh misalnya jarum suntik yang mungkin awalnya steril bisa sangat berbahaya apabila setelah digunakan lalu dibuang sembarangan (tidak pada tempatnya) apalagi limbah jarum tersebut sebelumnya digunakan pada pasien yang memiliki penyakit berbahaya dan menular, jika jarum suntik bekas tersebut mengenai orang lain (tanpa sengaja) dapat mengakibatkan orang lain tersebut celaka dan/atau terkena penyakit yang sama dengan pasien sebelumnya dari jarum suntik tersebut. Limbah medis tidak hanya berupa alat-alat medis, tetapi juga berupa cairan-cairan medis, misalnya cairan bekas cuci darah, cairan dari kamar mandi atau dapur di mana cairan-cairan ini tentu mengandung unsur berbahaya bagi lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik.

Limbah medis menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sisa dari suatu usaha atau pun kegiatan yang mengandung suatu zat dan komponen berbahaya yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia, lingkungan dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Pada prinsip dasarnya pengelolaan limbah medis merupakan bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan dan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuannya juga berupa untuk menyelamatkan masyarakat dari potensi bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber pada limbah medis yang berbahaya dan beracun tersebut.⁶

Selama ini hampir semua industri menghasilkan limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan industri telah menjadi salah satu masalah utama di era industri (Norini & Afrizal, 2017). Paparan limbah B3 industri terbukti berdampak serius bagi kesehatan manusia, seperti timbulnya penyakit mina mata dan penyakit itai-itai di Jepang. Limbah B3 industri tidak hanya berdampak besar bagi kesehatan manusia, tetapi juga merusak keseimbangan ekologis air, udara dan tanah. Mengingat risiko ini, seluruh rencana pengelolaan limbah perlu dilakukan secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan baik, limbah ini mengandung daya rusak yang tinggi bagi lingkungan. Sejarah buruk pengelolaan limbah B3 di negara maju juga memberikan pelajaran penting dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan pengelolaan limbah yang tepat (Fajriyah & Wardhani, 2019). Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan dengan proses penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan,

³ Bella Arieza Andriyana Putri, dkk, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan Peringkat Proper di RSUD Ungaran, Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.5, No.5 2017, hlm.515

⁴ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Sertara Press, Malang, h. 64.

⁵ Yulinah Trihadiningrum, 2016, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Teknosain, Yogyakarta, h. 5

⁶ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 150

pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan. Pengelolaan limbah menganut prinsip “polluter pay principle” dimana penghasil limbah B3 harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkannya, oleh karena itu, penghasil dalam mengolah limbahnya dapat meminta pihak lain untuk dikelola lebih lanjut, karena tidak semua penghasil mengetahui cara mengelola limbah B3 dengan benar (Nursabrina et al., 2021). Apabila pihak penghasil limbah B3 tidak dapat menangani limbahnya secara mandiri maka pihak penghasil dapat menyerahkannya dengan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan penyedia jasa pengolahan limbah B3 yang menanganinya harus memenuhi regulasi dan kompetensi (Nurhidayanti & Arinih, 2019).⁷

Dalam memudahkan pengelolaan limbah medis tersebut, perlu dilakukan penggolongan sebelumnya, di mana penggolongan limbah tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:⁸

1. Limbah Padat

A. Golongan A

- a) Limbah-limbah yang terkontaminasi dari kamar bedah, misalnya dressing bedah, di mana pengertian dressing sendiri adalah sejenis penutup luka untuk melindungi, mengurangi, dan mempercepat dari penyembuhan luka.
- b) Bahan-bahan kimia terutama dari kasus penyakit infeksi atau penyakit yang dapat menular.
- c) Seluruh jaringan tubuh manusia baik yang terinfeksi atau tidak, bangkai atau jaringan tubuh hewan yang diteliti di laboratorium dan hal lainnya yang berkaitan dengan pembedahan.

B. Golongan B

Limbah yang berupa benda-benda tajam, seperti jarum suntik bekas, gunting, pecahan-pecahan gelas dan sebagainya.

C. Golongan C

Limbah-limbah medis yang berasal dari laboratorium dan postpartum.

D. Golongan D

Limbah-limbah yang mengandung bahan-bahan kimia atau bahan farmasi tertentu.

E. Golongan E

Limbah yang berupa cairan manusia, seperti urin dan darah.

2. Limbah Cair

Yaitu limbah yang mengandung berbagai macam unsur di dalamnya, seperti mikroorganisme, bahan-bahan organik atau non-organik. Biasanya limbah ini berasal dari hasil pembuangan dapur pelayanan kesehatan atau sebagainya

Selanjutnya, setelah limbah-limbah tersebut digolongkan, barulah kemudian masuk ke mekanisme dari pengelolaan limbah medis berbahaya dan beracun tersebut. Di mana, pada mekanisme ini dibagi dengan berberapa tahap yaitu pemisahan, penampungan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁹

1. Tahap Pemisahan

Limbah medis yang sudah terkontaminasi penyakit yang berasal dari ruang pengobatan sebaiknya ditampung dalam bak penampungan dan dipisahkan sesuai dengan jenis atau kategori limbahnya. Bak untuk menampung pemisahan limbah medis ini dilapisi dengan kantong plastik. Khusus untuk limbah medis benda tajam, tempat penampungannya harus dari bahan yang tahan terhadap benda tajam. Di mana kantong plastik tersebut diambil paling tidak sekali dalam satu hari atau jika limbah tersebut sudah mencapai tiga perempat penuh dari kantong plastik.

2. Tahap Penampungan atau Pengumpulan

Limbah medis seharusnya diangkut sesering mungkin disesuaikan dengan kebutuhan, agar tidak terjadi penumpukan limbah dan akan menjadi sarang penyakit. Dalam menunggu tahap pengangkutan untuk dibuang ke tempat pembuangan, limbah medis yang tidak berbahaya dapat ditampung bersama dengan limbah lainnya, yaitu limbah yang pada umumnya tidak mengandung unsur bahaya

3. Tahap Pengangkutan

⁷ Marwa Daud Abada Robby, Talent Nia Pramestiyawati, *Studi Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah B3 oleh Transportasi dan Pengumpul Limbah B3*, Jurnal Environmental Engineering Journal ITATS, Vol.3, No.2, 2023, hlm.183

⁸ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.

⁹ Trihadiningrum, Yulinah, 2016, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Teknosin, Yogyakarta

Setelah melalui tahap penampungan, limbah-limbah medis tersebut memasuki tahap pengangkutan. Pengangkutan tersebut dapat melalui jalur darat, laut, maupun udara. Media pengangkutannya dapat menggunakan mobil tangki, truk tangki, drum, dan lain sebagainya. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pengangkutan ini sangat perlu mendapatkan perhatian, karena hal tersebut dapat mengakibatkan celaka bagi manusia yang tidak langsung terlibat dalam kecelakaan. Peraturan-peraturan dalam bertransportasi sangat perlu guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini.

4. Tahap Pemanfaatan

Kegiatan mendaur ulang limbah, bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi substitusi suatu bahan baku, atau menjadi bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia maupun lingkungannya.

5. Tahap Pengolahan

Suatu proses untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan zat atau sifat racun dan berbahaya dalam limbah, agar aman atau tidak terlalu mencemari lingkungan dan memberikan dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan.

6. Tahap Penimbunan

Suatu proses menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan yang ada, dengan tujuan untuk menyelamatkan kesehatan manusia dan lingkungannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian sebagai salah satu sarana yang dipergunakan oleh manusia dalam rangka membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa macam metode, dimana hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran yang obyektif dari permasalahan yang diteliti diantaranya, yaitu :

1. Metode pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, metode penelitian yang dipakai melalui dua pendekatan yaitu dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu : Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu: Metode penelitian hukum *yuridis* normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen serta pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendetan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.¹⁰ Pendekatan ini lebih mengutamakan data sekunder sebagai data utamanya, sementara data primer sebagai data penunjang. Dengan kata lain, penelitian ini berdasarkan pada data sekunder sebagai data kepustakaan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang dasar hukum mengenai izin pemerintah daerah terhadap korporasi yang berdampak Kerusakan Lingkungan Hidup akibat dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan secara berlanjut. Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori mengenai pidana lingkungan serta pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2012, hlm.

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa “ruang lingkup sumber data sekunder sangat luas, meliputi: surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah”¹². Dalam penelitian ini, bersumber dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai pidana lingkungan serta pertanggungjawaban korporasi akibat kerusakan lingkungan serta peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan kerusakan lingkungan. Bahan hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan menteri No 7 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup.
- 4) Hukum Lingkungan Prof.Dr.Waty Suwarty Haryono, SH., MH.
- 5) Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Pertambangan.
- 6) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2001 Tentang Kriteria umum baku pada kerusakan lingkungan.
- 9) Peraturan Menteri Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 Tentang kegiatan usaha wajib AMDAL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang diperoleh dari hasil tulisan orang lain yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak dan juga laporan dari berbagai sumber yang relevan dengan hasil penelitian yang akan disusun. Data yang diperoleh kemudian diakumulasikan dan dikomparasikan sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi.¹³

5. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang Mengenai Lingkungan Hidup dan Peraturan-peraturan Mengenai Lingkungan Hidup. Bahan-bahan hukum yang telah didapat pertama-tama diletakkan menurut bidang hukumnya masing-masing. Setelah itu bahan-bahan tersebut dipaparkan dan ditafsirkan kembali hingga membentuk suatu pernyataan atau keterangan dalam kalimat yang mudah dipahami.

Hasil penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan dilakukan dengan analisis tanpa menggunakan rumus matematika, yakni yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh, diinventarisasi, dikaji, diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁴

Secara garis besar metode analisis data pada umumnya dapat dikualifikasikan dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Artinya data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2006. hlm. 28

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Prees, Jakarta, 2000, hlm. 12.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 116

konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum dianalisis secara kualitatif.

C. Analisis dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) dikutip dalam kebijakan pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Menurut undang-undang ini, limbah bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan, energi, atau unsur lain yang mempunyai potensi menimbulkan kerugian, pencemaran, atau membahayakan lingkungan hidup, serta mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. tergantung kuantitas, jenis, atau konsentrasinya (Syapriallah, 2018). Kemudian diperjelas bahwa pengelolaan limbah B3 meliputi penimbunan, pengolahan, penggunaan, pengurangan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan (Ulum, 2017). Diawali dengan Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”, maka pada alinea kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengulas tentang persyaratan terkait pengelolaan limbah B3. Jika mereka tidak mampu menangani sampah B3 tersebut, maka sampah B3 dapat dialihkan ke pihak lain (UU, 2009). Rumah Sakit secara keseluruhan memanfaatkan pasal ini sebagai landasan hukum dalam sistem pengelolaan limbah B3, mulai dari pembuatan hingga pemusnahannya. Peraturan pemerintah memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai pedoman penanganan sampah B3. Tata cara pengelolaan limbah B3 harus segera diikuti oleh setiap kegiatan atau usaha yang menghasilkan sampah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang diatur dalam bidang hukum administrasi, peraturan dan persyaratan terkait tersebut merupakan petunjuk bagi setiap pelaku usaha penghasil limbah B3 untuk menangani limbah B3 yang telah mendapat izin. Persyaratan pengelolaan sampah B3 dan memperoleh izin untuk itu dituangkan dalam Pasal 59 ayat (1) 5 dan Pasal 59 ayat (4) 6 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang merupakan peraturan administratif pengelolaan. Jenis limbah B3 (Mardhatillah, 2016). Sementara itu, untuk mendapatkan izin pengelolaan limbah B3, Anda perlu mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta gubernur, bupati, dan walikota, tergantung pada tingkat yurisdiksinya. Fokus terhadap pelaku usaha penghasil sampah untuk melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini terikat pada teori hukum murni, terlihat dari skema hulu dan hilir secara keseluruhan. Menurut pandangan Hans Kelsen, teori hukum positif merupakan teori hukum murni. Ini bukanlah suatu hirarki hukum tertentu, melainkan suatu filsafat hukum positif secara umum. Meskipun (Fuady, 2014) mencatat bahwa ini merupakan teori hukum generik dan bukan merupakan penafsiran terhadap standar hukum nasional atau internasional tertentu, namun ia memberikan teori penafsiran.¹⁵

Dalam bukunya *Pure Legal Theory*, Hans Kelsen memaparkan gagasan baru tentang norma-norma fundamental, termasuk aktivitas hukum, norma, dan hierarki norma (Samekto, 2019). Teori hukum yang dikemukakan oleh Han dan Kelsen antara lain menyatakan bahwa karena hukum merupakan suatu sistem yang didasarkan pada norma-norma yang bersifat memaksa, maka hukum tersebut dapat dilaksanakan dan siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat konsekuensinya. Norma hukum dapat dipahami selalu berada dalam suatu struktur yang bersifat hierarkis, yang mana sebagai suatu sistem mengandung makna bahwa tidak boleh ada norma hukum yang bertentangan dengan norma hukum lainnya karena semuanya berlandaskan pada norma-norma yang fundamental, termasuk konstitusi (Fuady, 2014)

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.¹⁶

¹⁵ Yosef Stefan Sutanto, Kortensi Karianga, *Hukum Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Medis Rumah Sakit*, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol.3, No.2, 2023, hlm.105-106

¹⁶ Aminuddin A. Kirom, dkk. *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*, Cetakan Pertama, Jaringan advokasi Tambang (JATAM), Jakarta Selatan.

Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jenis - jenis pencemaran lingkungan hidup terdiri dari pencemaran air, pencemaran panas, pencemaran tanah, pencemaran yang disebabkan pestisida, pencemaran akibat radiasi, pencemaran suara dan pencemaran udara. Usaha untuk meraih kesuksesan dalam penanggulangan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut memerlukan suatu politik hukum sebagai kebijakan dasar untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum dalam menanggulangi pencemaran B3 tersebut. Dalam melaksanakan politik hukum, harus disadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhinya, tidak hanya faktor masyarakat yang bagaimana akan dibangun atau cita-citakan, atau hanya tergantung pada kehendak pembentuk undang-undang, atau lembaga yang diberi wewenang menciptakan undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas social dan tradisi-tradisi yang terdapat dalam masyarakat Indonesia serta realita yang berkembang didunia internasional, mengingat Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat dari masyarakat duniaberdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁷

Politik hukum memberikan penjelasan bagaimana sebaiknya hukum dibentuk sesuai dengan tujuan negara dan perkembangan-perkembangan dunia internasional. Politik hukum menitik beratkan pada kebijakan yang akan ditempuh dalam mengadakan pembaharuan hukum serta perubahan-perubahan yang harus dilakukan terhadap lembaga hukum (perundang-undangan dengan segala aspek yang ada) guna menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia di era globalisasin ini. Hal ini menuntut kalangan hukum untuk melakukan pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Beberapa sektor yang terkait dapat disebutkan diantaranya sektor kependudukan, kesehatan, transmigrasi, pemukiman dan perumahan, pertambangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, kelautan, perdagangan, perikanan, pengairan, penataan ruang, dan sektor-sektor lain.¹⁸

Penegakan hukum harus ditingkatkan, hukum harus mampu menjelaskan kriteria baku dari pada kerusakan lingkungan hidup dan karena kasus kerusakan lingkungan hidup oleh limbah industri/perusahaan lebih disebabkan oleh pemahaman terhadap batas kerusakan dan dampak yang ditimbulkan tidak diantisipasi oleh ketentuan atau undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disempurnakan ini diharapkan semua permasalahan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas, para pelaku dapat dikenakan pidana setimpal dengan perbuatannya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamaatkan dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945.¹⁹

Demikian juga untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia . Lebih konkrit pemikiran dasar tersebut diatur di dalam Pasal 33 ayat (3)UUD NRI 1945sebagai berikut “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan juga untuk mencapai kebahagiaan hidup yang tertib, aman dan sejahtera berdasarkan landasan idiil Pancasila, maka perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh perlu di tetapkan sebuah undangundang sebagai landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup.²⁰

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum dalam mencapai kepuasan atau hasil yang diterima dengan lapang dada. Kemudahan dalam mencapai hukum yang ideal apabila terjadi keharmonisan antara teori dan praktik. Sehingga pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaata sumber daya alam harus

¹⁷ Andhy Yanto Herlan. Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, 2008.

¹⁸ Askin Mohammad, Hukum Lingkungan, Penerbit Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI), Jakarta, 2008, hlm. 48

¹⁹ Andi hamzah. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.hlm.11

²⁰ Kem. Lingk. Hidup, Program Bangun Praja, Penerbit Yayasan Peduli Energy Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10-11

diseimbangkan dengan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Sehingga, perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Bertalian dengan hal tersebut diatas, maka peningkatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat pada rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.²¹

Hal semacam itu merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peranserta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan (khususnya dibidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagaimana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.²² Pencemaran di lingkungan/wilayah laut disebabkan oleh empat sumber yaitu: pencemaran dari kapal, dumping, aktivitas dasar laut dan aktivitas dari daratan. Pencemaran dari kapal berasal dari operasional kapal, pembuangan sampah/limbah secara langsung ke dalam laut dan pencemaran yang berasal dari barang/material kargo yang dibawa kapal.²³

Dumping menjadi cara yang populer dalam membuang limbah yang bersumber dari aktivitas daratan ke dalam laut karena murah dan mudah dilakukan, sehingga tidak diperlukan pengelolaan limbah. Pencemaran yang bersumber dari aktivitas dasar laut, berasal dari hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di dasar laut. Pencemaran yang bersumber dari aktivitas daratan umumnya berasal dari pembuangan limbah industri ke dalam laut dan penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan dalam pertanian yang mengakibatkan pencemaran air tanah dan air laut²⁴ Berdasarkan pandangan politik hukum tersebut diatas, maka seyogianya upaya penanggulangan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut Indonesia disusun dan dilakukan dalam suatu politik hukum yang memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan dengan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut, selain cita hukum dan fakta-fakta pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut.²⁵

D. Kesimpulan

Urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah karena tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup memiliki dampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Dampak terhadap masyarakat meliputi kerugian materi, gangguan kesehatan, keselamatan, dan kerugian di bidang sosial dan moral, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Dampak terhadap lingkungan hidup yaitu tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat bersifat sementara maupun permanen sehingga tindak pidana tersebut tidak hanya perlu ditegakkan secara represif tetapi juga preventif. Dampak terhadap negara terkait dengan fakta bahwa tindak pidana lingkungan hidup akibat aktifitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara.

²¹ Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary* (Seventh Edition). St. Paul Minn West Publishing, New York, 2011

²² I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, diterbitkan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang (Malang: UM Press, 2006), hlm, 68-69.

²³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.

²⁴ R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, Manchester: Manchester University Press, 1999, hlm. 329

²⁵ Herbert Hovenamp. "Rationality in Law and Economics", *George Washington Law Review*, No. 60, Tahun 1992.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Askin Mohammad, Hukum Lingkungan, Penerbit Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI), Jakarta, 2008
- Andhy Yanto Herlan. Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, 2008.
- Andi hamzah. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Bryan A. Garner. Black's Law Dictionary (Seventh Edition). St. Paul Minn West Publishing, New York, 2011
- Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2012
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan. Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015
- Kem. Lingk. Hidup, Program Bangun Praja, Penerbit Yayasan Peduli Energy Indonesia, Jakarta, 2003
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Sertara Press, Malang
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, 2016, Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran), Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Marwa Daud Abada Robby, Talent Nia Pramestyawati, *Studi Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah B3 oleh Transportasi dan Pengumpul Limbah B3*, Jurnal Environmental Engineering Journal ITATS, Vol.3, No.2, 2023
- Rahmadi. Hukum lingkungan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Prees, Jakarta, 2000
- Trihadiningrum, Yulinah, 2016, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Teknosin, Yogyakarta
- Yulinah Trihadiningrum, 2016, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Teknosain, Yogyakarta
- Yosef Stefan Sutanto, Kortensi Karianga, *Hukum Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Medis Rumah Sakit*, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol.3, No.2, 2023

Jurnal

Aminuddin A. Kirom, dkk. *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*, Cetakan Pertama, Jaringan advokasi Tambang (JATAM), Jakarta Selatan.

Bella Arieza Andriyana Putri, dkk, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan Peringkat Proper di RSUD Ungaran, Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.5, No.5 2017

Dodit Ardiatma, Ariyanto, *Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT.Tokai Rubber Auto Hose Indonesia, Jurnal Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan*, Vol.6, No.2, 2019

Herbert Hovenamp. "Rationality in Law and Economics", *George Washington Law Review*, No. 60, Tahun 1992.

I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, diterbitkan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang (Malang: UM Press, 2006),

R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, Manchester: Manchester University Press, 1999

Peraturan Perundang-Undangan

1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.
3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk
4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 238/Pid.Sus-LH/2018/PN Pwk
5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 246/Pid.B/LH/2019/PN Gsk
6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/Pid.B/LH/2020/PN Plg
7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
8. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency . 2019. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.*"
9. Kementerian Lingkungan Hidup. *Environmental Parliament Watch (EPW) Menuju Peran Masyarakat*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, 2004.
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
13. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
15. Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

17. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup